



# **JURNAL PETITA**

## **FAKULTAS HUKUM**

### **POLITIK HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA : STUDI KASUS TERHADAP EKSISTENSI DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)**

#### ***LEGAL POLICY ON CORRUPTION ERADICATION IN INDONESIA: A CASE STUDY ON THE EXISTENCE AND INSTITUTIONAL STRENGTHENING OF THE CORRUPTION ERADICATION COMMISSION (KPK)***

Asep Guntur Sapari<sup>1</sup>, Nina Firda Amalia<sup>2</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Maritim Raja Ali Haji<sup>1</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Maritim Raja Ali Haji<sup>2</sup>

[asepguntursapari123@gmail.com](mailto:asepguntursapari123@gmail.com)<sup>1</sup>, [ninafirdaa@gmail.com](mailto:ninafirdaa@gmail.com)<sup>2</sup>

#### **ABSTRAK**

Jurnal ini membahas dinamika politik hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dengan menitikberatkan pada peran serta penguatan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa karena dampaknya yang luas dan sistemik terhadap kehidupan bernegara, sehingga penanganannya memerlukan dukungan regulasi yang kuat serta komitmen politik yang konsisten dari penyelenggara negara. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis, untuk mengkaji perkembangan kebijakan hukum yang melatarbelakangi pembentukan dan perubahan KPK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum di bidang antikorupsi bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh kondisi politik, terutama terlihat dalam perubahan UU Nomor 19 Tahun 2019 yang berdampak pada penurunan tingkat independensi KPK. Di sisi lain, peran Mahkamah Konstitusi serta tekanan dari masyarakat sipil menjadi faktor penting dalam menjaga arah pemberantasan korupsi. Penguatan politik hukum antikorupsi memerlukan keselarasan antara regulasi, desain kelembagaan, dan komitmen politik yang

berkelanjutan.

**Kata Kunci :** Politik Hukum, Pemberantasan Korupsi, KPK, Kelembagaan, Independensi.

### ***ABSTRACT***

*This article examines the dynamics of legal politics in combating corruption in Indonesia, focusing on the role and institutional strengthening of the Corruption Eradication Commission (KPK). Corruption is regarded as an extraordinary crime due to its broad and systemic impact on state life, requiring strong regulatory support and consistent political commitment from state administrators. The research employs a normative juridical method with statutory and historical approaches to examine the legal policy developments underlying the establishment and amendment of the KPK. The findings show that anti-corruption legal policy is dynamic and politically contingent, as reflected in the enactment of Law No. 19 of 2019, which weakened the KPK's independence. Meanwhile, the Constitutional Court and civil society pressure remain important factors in safeguarding the direction of anti-corruption efforts. Strengthening anti-corruption legal politics requires alignment between regulation, institutional design, and sustained political commitment.*

**Keywords :** Legal Politics, Corruption Eradication, KPK, Institutional Design, Independence. .

## **PENDAHULUAN**

Korupsi di Indonesia saat ini tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan hukum semata, melainkan telah berkembang menjadi permasalahan multidimensional yang mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Praktik korupsi bahkan telah melekat dalam sistem serta memengaruhi perilaku sebagian masyarakat. Pada masa transisi menuju sistem demokrasi pasca Reformasi 1998, Indonesia menghadapi berbagai persoalan mendasar, seperti birokrasi yang belum transparan, lemahnya penegakan hukum, serta budaya impunitas yang telah berlangsung lama. Kondisi tersebut memunculkan tuntutan kuat dari masyarakat agar negara mengambil langkah konkret dalam memberantas korupsi, salah satunya melalui pembentukan lembaga yang independen dan profesional.

Dalam konteks global, korupsi juga dipandang sebagai hambatan utama bagi pembangunan suatu negara. Dalam hukum pidana internasional, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena dampaknya yang luas dan merusak berbagai sektor kehidupan. Laporan yang dikeluarkan oleh Transparency International menunjukkan bahwa posisi Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi masih tergolong rendah. Pada tahun 2023, Indonesia memperoleh skor 34 dari skala 100 dan menempati peringkat ke-115 dari total 180 negara yang disurvei. Meskipun terdapat kecenderungan perbaikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, capaian tersebut belum menunjukkan hasil yang optimal<sup>1</sup>.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui UU Nomor 30 Tahun 2002. KPK dirancang sebagai lembaga independen dengan kewenangan luas, mencakup penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pencegahan. Pembentukan KPK juga mencerminkan arah politik hukum pada masa reformasi yang menitikberatkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, serta integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan<sup>2</sup>.

Dalam pelaksanaannya, KPK tidak terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan yang cukup kompleks, mulai dari kriminalisasi terhadap pimpinan hingga upaya sistematis untuk melemahkan kewenangannya secara kelembagaan, seperti fenomena “cicak versus buaya”. Dinamika regulasi juga turut memengaruhi kinerja KPK, khususnya setelah disahkannya UU Nomor 19 Tahun 2019 sebagai revisi atas UU sebelumnya, yang membawa implikasi penting seperti pembentukan Dewan Pengawas, perubahan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara, serta penerapan mekanisme baru dalam penghentian penyidikan<sup>3</sup>. Sebagian pihak menilai bahwa kebijakan tersebut berpotensi mengurangi independensi serta efektivitas KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, artikel ini merumuskan tiga permasalahan pokok: pertama, bagaimana dinamika politik hukum yang melatarbelakangi pembentukan dan perkembangan KPK sebagai instrumen utama pemberantasan korupsi di Indonesia; kedua,

---

<sup>1</sup> Transparency International, "Corruption Perceptions Index 2023" (Berlin: Transparency International, 2024), hlm. 3-5.

<sup>2</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Diadit Media, 2009), hlm. 42.

<sup>3</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 187.

bagaimana implikasi yuridis perubahan UU KPK Nomor 19 Tahun 2019 terhadap independensi dan efektivitas kelembagaan KPK; dan ketiga, bagaimana arah politik hukum pemberantasan korupsi yang ideal dalam konteks negara hukum demokratis Indonesia.

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji dinamika politik hukum yang menjadi dasar lahirnya serta perkembangan KPK, menelaah secara yuridis dampak perubahan UU Nomor 19 Tahun 2019 terhadap independensi dan efektivitas kelembagaan KPK, serta merumuskan konsep dan arah politik hukum pemberantasan korupsi yang ideal sejalan dengan prinsip negara hukum dan nilai-nilai demokrasi.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, dengan data bersumber dari bahan pustaka seperti peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta dokumen hukum yang relevan, tanpa menggunakan data lapangan<sup>4</sup>. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji regulasi terkait, pendekatan historis untuk memahami perkembangan hukum antikorupsi, serta pendekatan konseptual yang mengacu pada teori dan doktrin dalam ilmu hukum.

Bahan hukum yang digunakan dibagi ke dalam tiga kelompok utama. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti, terutama UU Nomor 30 Tahun 2002, UU Nomor 19 Tahun 2019, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019. Bahan hukum sekunder mencakup buku, artikel jurnal ilmiah, dan laporan penelitian yang relevan dengan topik pembahasan. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk membantu memahami istilah dan konsep hukum. Seluruh bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan menitikberatkan pada penalaran dan

---

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 13-14.

penafsiran hukum guna memperoleh pemahaman yang komprehensif, sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah<sup>5</sup>.

## PEMBAHASAN

### Dinamika Politik Hukum Pembentukan KPK

Pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto (1966–1998), praktik korupsi telah berkembang menjadi bagian dari sistem kekuasaan yang terorganisasi dan mengakar, dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menjadi fenomena yang meluas dan berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas kekuasaan<sup>6</sup>. Berbagai lembaga antikorupsi yang dibentuk pada masa itu, seperti Operasi Tertib (Opstib) tahun 1977 dan Tim Pemberantasan Korupsi tahun 1967, terbukti tidak efektif karena berada di bawah pengaruh kuat kekuasaan eksekutif, sehingga memperkuat pandangan bahwa pemberantasan korupsi memerlukan lembaga yang benar-benar independen.

Runtuhnya rezim Orde Baru pada Mei 1998 membuka peluang reformasi hukum di bidang pemberantasan korupsi, ditandai dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 yang disempurnakan melalui UU Nomor 20 Tahun 2001<sup>7</sup>, hingga puncaknya pembentukan KPK melalui UU Nomor 30 Tahun 2002 sebagai amanat Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998. KPK dirancang dengan kewenangan khusus berupa trigger mechanism, yaitu kemampuan mengambil alih penanganan perkara korupsi dari aparat penegak hukum lain apabila ditemukan hambatan<sup>8</sup>, kewenangan penyadapan, sistem pembuktian terbalik secara terbatas, jaminan anggaran yang memadai, serta proses seleksi pimpinan yang transparan dan independen.

### Perkembangan dan Pencapaian KPK

Berdasarkan data penanganan perkara hingga tahun 2023, KPK telah menangani ribuan kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan kepala daerah, anggota legislatif, pejabat kementerian, hingga aparat penegak hukum, menjadikannya salah satu lembaga antikorupsi

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019).

<sup>6</sup> Harold Crouch, *The Army and Politics in Indonesia* (Ithaca: Cornell University Press, 1988), hlm. 273-274.

<sup>7</sup> Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 89.

<sup>8</sup> Chandra Hamzah, "Penjelasan Hukum tentang Bukti Permulaan yang Cukup," dalam Laporan Kajian Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (Jakarta: PSHK, 2007), hlm. 12.

paling aktif di kawasan Asia Tenggara<sup>9</sup>. Operasi tangkap tangan (OTT) menjadi metode penindakan yang paling menonjol karena efektif meminimalkan peluang penghilangan barang bukti, sementara dari sisi pencegahan, KPK mengembangkan program seperti e-procurement, pendampingan tata kelola pemerintah daerah, pendidikan antikorupsi, dan Monitoring Centre for Prevention (MCP).

### **Analisis Yuridis Perubahan UU KPK (UU Nomor 19 Tahun 2019)**

Pengesahan UU Nomor 19 Tahun 2019 sebagai perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 menjadi salah satu peristiwa paling kontroversial dalam politik hukum pemberantasan korupsi di Indonesia, mengingat proses pembahasannya yang berlangsung sangat singkat dan menimbulkan kecurigaan publik<sup>10</sup>. Perubahan tersebut menyentuh sejumlah aspek penting, antara lain pembentukan Dewan Pengawas yang berwenang memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan<sup>11</sup>, perubahan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara, kewenangan baru untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), serta pengintegrasian anggaran KPK ke dalam sistem anggaran negara.

Dalam Putusan Nomor 70/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi pada dasarnya menerima keberadaan Dewan Pengawas, namun disertai penafsiran konstitusional bersyarat yang membatasi kewenangannya agar tidak melampaui prinsip negara hukum<sup>12</sup>. Putusan ini mencerminkan ketegangan antara idealitas negara hukum dan realitas politik dalam proses pembentukan undang-undang.

Secara empiris, terjadi penurunan signifikan dalam jumlah operasi tangkap tangan setelah berlakunya UU Nomor 19 Tahun 2019<sup>13</sup>, serta pengunduran diri sejumlah penyidik berpengalaman yang tidak bersedia beralih status menjadi aparatur sipil negara. Peristiwa

---

<sup>9</sup> KPK, "Laporan Tahunan KPK 2023" (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2024), hlm. 24-27.

<sup>10</sup> Bivitri Susanti, "RUU KPK: Mengubur KPK," Jurnal Rechtsvinding 8, no. 3 (2019): 320.

<sup>11</sup> Feri Amsari dan Usman Hamid, "Pelemahan KPK dan Masa Depan Pemberantasan Korupsi," dalam Reformasi Hukum di Era Demokrasi, ed. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (Jakarta: PSHK, 2020), hlm. 65-68.

<sup>12</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, hlm. 342-345.

<sup>13</sup> Indonesia Corruption Watch, "Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi 2021" (Jakarta: ICW, 2022), hlm. 7-9.

pemberhentian 57 pegawai KPK yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menjadi salah satu titik kritis yang memperkuat pandangan bahwa telah terjadi pelemahan kelembagaan KPK secara bertahap melalui instrumen hukum.

### **Konfigurasi Politik dan Tantangan Politik Hukum Antikorupsi**

Dengan menggunakan kerangka teori Mahfud MD mengenai hubungan antara konfigurasi politik dan karakter produk hukum, pada masa awal reformasi (1998–2004) konfigurasi politik yang demokratis dan terbuka melahirkan UU Nomor 30 Tahun 2002 yang bersifat progresif dan aspiratif<sup>14</sup>. Namun, menguatnya pengaruh kelompok oligarki dalam proses legislasi menggeser karakter produk hukum menjadi lebih konservatif, sebagaimana tercermin dalam proses pengesahan UU Nomor 19 Tahun 2019 yang berlangsung cepat tanpa partisipasi publik yang memadai. Kondisi ini menegaskan fenomena legislative capture, yaitu pemanfaatan lembaga legislatif untuk melemahkan upaya pemberantasan korupsi<sup>15</sup>.

Dari sudut pandang hukum tata negara, independensi KPK merupakan prasyarat konstitusional yang melekat pada fungsi pemberantasan korupsi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945<sup>16</sup>, dan memperoleh legitimasi dari Pasal 6 UNCAC yang mewajibkan negara peserta menjamin independensi lembaga antikorupsi. Oleh karena itu, kebijakan legislatif yang mengurangi independensi KPK secara substansial dapat dipandang sebagai kemunduran politik hukum nasional sekaligus penyimpangan dari komitmen internasional Indonesia.

Rekonstruksi politik hukum antikorupsi yang ideal memerlukan kerangka legislatif yang kuat dan stabil, yang dapat diwujudkan melalui penguatan mekanisme pembentukan undang-undang yang mensyaratkan partisipasi publik bermakna, transparansi proses legislatif, dan kajian akademis yang mendalam sebelum perubahan regulasi krusial dilakukan<sup>17</sup>. Kesadaran masyarakat sipil, peran akademisi, perkembangan teknologi informasi, serta tekanan komunitas

---

<sup>14</sup>Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 30-35.

<sup>15</sup>Hendra Nurtjahyo, "Oligarki dan Legislasi: Studi atas Praktik Pembentukan UU di Indonesia Pasca-Reformasi," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 2 (2021): 234.

<sup>16</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 21.

<sup>17</sup>Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlemen dalam Sistem Presidensial Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 286.

internasional menjadi faktor pendorong penting bagi penguatan politik hukum antikorupsi ke depan.

## **PENUTUP**

Dinamika politik hukum dalam pembentukan dan perkembangan KPK menunjukkan keterkaitan erat antara konfigurasi politik dan karakter produk hukum yang dihasilkan. Pada masa awal reformasi yang demokratis dan partisipatif, lahir regulasi progresif seperti UU Nomor 30 Tahun 2002, sedangkan pergeseran konfigurasi politik ke arah oligarkis melahirkan UU Nomor 19 Tahun 2019 yang dinilai melemahkan KPK. Perubahan tersebut membawa dampak yuridis signifikan terhadap independensi dan efektivitas kelembagaan KPK, antara lain melalui pembentukan Dewan Pengawas, perubahan status kepegawaian menjadi ASN, dan mekanisme penghentian penyidikan (SP3), yang secara keseluruhan menciptakan struktur kelembagaan yang lebih rentan terhadap intervensi politik. Arah politik hukum pemberantasan korupsi yang ideal di Indonesia menuntut keselarasan tiga pilar utama, yaitu kerangka legislatif yang kokoh, desain kelembagaan yang menjamin independensi struktural dan fungsional, serta komitmen politik yang berkelanjutan dari penyelenggara negara.

## **SARAN**

Berdasarkan simpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis sebagai berikut.

1. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap UU Nomor 19 Tahun 2019, diarahkan untuk memulihkan independensi struktural dan fungsional KPK, dengan melibatkan partisipasi publik yang bermakna.
2. Mekanisme seleksi pimpinan KPK perlu ditata ulang agar lebih objektif, transparan, dan bebas dari kepentingan politik, guna menghasilkan pemimpin yang berintegritas dan kompeten.
3. Diperlukan peningkatan investasi pada program pencegahan korupsi melalui penguatan sistem pengawasan, perbaikan tata kelola pemerintahan, dan pendidikan antikorupsi di berbagai jenjang pendidikan.
4. Peran masyarakat sipil, akademisi, dan media massa perlu terus diperkuat sebagai

mekanisme kontrol sosial yang mengawal transparansi dan akuntabilitas lembaga penegak hukum, termasuk KPK.

## REFERENSI

### Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Atmosudirdjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Hadjon, Philipus M., dan Tatiek Sri Djatmiati. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Edisi Revisi. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2021.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- .

### Jurnal

- Ahad, Madya Putra Yaumil, dan Adhityo Nugraha Barsei. "Collaborative Governance Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik: Best Practice dari Pemerintah Daerah di Indonesia." *Jurnal Transformasi Administrasi* 13, no. 1 (2023): 52–74. <https://doi.org/10.56196/jta.v13i01.236>.
- Andriani, D. "Strategi Keamanan Transaksi Elektronik dalam Pelayanan Publik Berbasis E-Government." *Bangsa: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* (2025).
- Fauzy, Elfian, dan Nabila Alif Radika Shandy. "Hak atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi." *Lex Renaissance* 8, no. 3 (2023): 445–461.
- Khan, A. S. A., T. C. Nugroho, A. E. Wardani, dan M. N. Ramadhan. "Pelayanan Publik Inklusif

di Era Digital: Studi Aksesibilitas Website Pemerintah Daerah bagi Penyandang Disabilitas." *PENA BANGSA: Bisnis dan Tata Kelola Publik Adaptif* 1, no. 2 (2025): 27–43.

Kencono, B. D., H. H. Putri, dan T. W. Handoko. "Transformasi Pemerintahan Digital: Tantangan dalam Perkembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia." *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 2 (2024): 1498–1506.

Marwenny, E. "Personal Data Protection in Public Services." *Journal of Innovation in Economics and Education* (2024).

Rusdy, R. M. Iman Rifai, dan Suci Flambonita. "Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan *Good Governance*." *Lex Lata* 5, no. 2 (2023): 218–239.

Sumarhaeti, Hehet. "Implementasi Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Cianjur." *Journal of Indonesian Rural and Regional Government* 9, no. 2 (2025).

Sundari, W. "Advancing Public Service Quality through Indonesia's Electronic-Based Government System (SPBE)." *ESA PROM: Journal of Public Administration* (2025).

Syafarudin, dan Abd Haris. "Digital Transformation in Public Services: A Study of E-Government Implementation in Indonesia." *International Journal of Law and Society* 2, no. 4 (2025).

### **Sumber Lainnya**

Direktorat Jenderal Imigrasi. *Frequently Asked Questions (FAQ) All Indonesia*.

Direktorat Jenderal Imigrasi. "Mulai 1 Oktober, Deklarasi Kedatangan Penumpang Wajib Dilakukan di Aplikasi All Indonesia." 2 Oktober 2025.

Direktorat Jenderal Imigrasi. "Pemerintah Rilis All Indonesia, Integrated Passenger Declaration System." 28 Agustus 2025.

Direktorat Jenderal Imigrasi. *Aplikasi All Indonesia*. <https://allindonesia.imigrasi.go.id>.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia Melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi.